



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN
2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Rembang:

- a. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7);
- b. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 1);
- c. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 3);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji ASN atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, pajak penghasilan ditanggung Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 REMBANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1.	Sekretaris Daerah	15	19.000.000,00
2.	Inspektur	14	12.500.000,00
3.	Asisten Sekretariat Daerah	14	12.000.000,00
4.	Kepala Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretaris DPRD dan Kepala Pelaksana BPBD	14	9.000.000,00
5.	Staf Ahli Bupati	13	8.500.000,00
6.	Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD	12	6.000.000,00
7.	Sekretaris Inspektorat Daerah	12	5.500.000,00
8.	Sekretaris Dinas/Badan/Satpol PP	12	4.500.000,00
9.	Inspektur Pembantu	11	5.000.000,00
10.	Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satpol PP	11	4.000.000,00
11.	Sekretaris Kecamatan	11	3.500.000,00
12.	Kasubbag pada Setda	9	2.600.000,00
13.	Kasubbag pada Inspektorat Daerah	9	2.550.000,00
14.	Kasubbag/Kasubbid/Kasi pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan, Kepala UPT, dan Lurah	9	2.500.000,00
15.	Kasubbag TU pada UPT, Sekretaris Kelurahan dan Kasi pada Kelurahan	8	2.000.000,00
16.	JF Ahli Utama	13	4.500.000,00
17.	JF Auditor/PPUPD Ahli Madya	12	3.600.000,00
18.	JF Ahli Madya sebagai Sub Koordinator	12	3.000.000,00
19.	JF Ahli Madya	12	2.500.000,00
20.	JF Ahli Madya sebagai Sub Koordinator	11	2.800.000,00
21.	JF Ahli Madya pada Setda dan Satpol PP	11	2.500.000,00
22.	JF Ahli Madya	11	2.000.000,00
23.	JF Guru Ahli Madya yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi)	11	1.400.000,00

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
-----	--------------	---------------	-------------------

24.	JF Guru Ahli Madya yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah SD	11	750.000,00
25.	JF Auditor/PPUPD Ahli Muda	10	2.500.000,00
26.	JF Ahli Muda sebagai Sub Koordinator	10	2.600.000,00
27.	JF Ahli Muda	10	1.800.000,00
28.	JF Ahli Muda sebagai Sub Koordinator	9	2.500.000,00
29.	JF Ahli Muda pada Setda dan Satpol PP	9	1.800.000,00
30.	JF Ahli Muda	9	1.750.000,00
31.	JF Guru Ahli Muda yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi)	9	1.350.000,00
32.	JF Guru Ahli Muda yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah SD	9	700.000,00
33.	JF Ahli Pertama sebagai Sub Koordinator	8	2.300.000,00
34.	JF Auditor/PPUPD Ahli Pertama	8	1.900.000,00
35.	JF Ahli Pertama/Penyelia pada Setda dan Satpol PP	8	1.600.000,00
36.	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	1.550.000,00
37.	JF Guru Ahli Pertama yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi)	8	1.300.000,00
38.	Pelaksana sebagai Sub Koordinator	7	2.000.000,00
39.	Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Setda dan Inspektorat Daerah	7	1.350.000,00
40.	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	7	1.350.000,00
41.	Analisis Penyidikan, Analisis Hasil Penanganan Pelanggaran, dan Analisis Keamanan pada Satpol PP	7	1.350.000,00
42.	Analisis Kebakaran pada BPBD	7	1.350.000,00
43.	Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan	7	1.300.000,00
44.	CPNS	7	1.150.000,00
45.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP	6	1.280.000,00
46.	Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD	6	1.280.000,00
47.	Pelaksana sebagai Sub Koordinator	6	1.900.000,00
48.	Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah	6	1.280.000,00
49.	Pelaksana/JF Pelaksana pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan	6	1.250.000,00
50.	CPNS	6	1.100.000,00
NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
51.	Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah	5	1.170.000,00

52.	Pengadministrasi Pengaduan Publik, Pengadministrasi Penanganan Perkara, dan Pengadministrasi Hukum pada Satpol PP	5	1.170.000,00
53.	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran pada BPBD	5	1.170.000,00
54.	Pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Perhubungan	5	1.170.000,00
55.	Pelaksana/Calon JF Pelaksana/JF Pelaksana Pemula pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan	5	1.150.000,00
56.	CPNS	5	1.050.000,00
57.	Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah	3	1.100.000,00
58.	Pelaksana pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan	3	1.080.000,00
59.	Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah	1	1.050.000,00
60.	Pelaksana pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan	1	1.040.000,00
61.	PPPK Pendidikan S.1/D.4	-	1.250.000,00
62.	PPPK Pendidikan D.3	-	1.150.000,00
63.	PPPK Pendidikan SLTA/D.1/D.2	-	1.100.000,00

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ